

**PENAFSIRAN ATAS QS. AN-NISĀ [4]: 29-30
PERSPEKTIF *MA'NĀ CUM MAGHZĀ***



Oleh:
Muhammad Fauzi
NIM: 22205032057

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag.)**

**YOGYAKARTA
2024**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2045/Un.02/DU/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN ATAS QS. AN-NISĀ [4]: 29-30 PERSPEKTIF MANĀ CUM MAGHZĀ

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAUZI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032057
Telah diujikan pada : Senin, 09 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6760d30f6a102



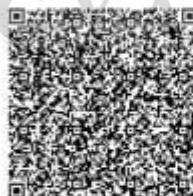
Penguji I
Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 675fd92d3ef69



Penguji II
Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 675f92abaf5bc



Yogyakarta, 09 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67634a79c937d

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi
NIM : 22205032057
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



D5CF7ALX438693124

Muhammad Fauzi

NIM: 22205032057

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi
NIM : 22205032057
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Fauzi

NIM: 22205032057

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul:

PENAFSIRAN ATAS QS. AN-NISĀ [4]: 29-30

PERSPEKTIF MA'NĀ CUM MAGHZĀ

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Fauzi
NIM	: 22205032057
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya menyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A

NIP. 19680605 199403 1 003

MOTTO

-Kesuksesan dimulai dari langkah pertama-

-Diam berkarya, bermanfaat tanpa banyak suara-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya,
H. Nahrul dan Alm. Hj. Maria Ulfah, yang senantiasa mendukung saya, baik
secara moral maupun materi, sehingga saya dapat mencapai titik sekarang ini
berkat doa, dorongan, dan kasih sayang mereka.

Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya,
M. Fakhrrur Rezani dan Fatimah Azzahra, yang selalu memberikan dukungan serta
menjadi penyemangat dalam setiap langkah saya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada semua
pihak yang telah mendoakan dan mendukung saya sepanjang perjalanan ini.

Secara khusus, karya ini saya dedikasikan pula untuk pendamping hidup saya
kelak di masa depan



ABSTRAK

Kepopuleran penafsiran al-Qur'an berbasis tematik nyatanya memiliki kelemahan utama, yaitu kurangnya objektivitas dan komprehensivitas dalam menjelaskan pemaknaan ayat. Penekanan berlebihan pada suatu tema seringkali menyebabkan pengabaian terhadap aspek *munāsabah* dan konteks historis ayat, sehingga pemahaman ayat menjadi parsial dan tidak menyeluruh. Hal ini terlihat dalam penafsiran QS. An-Nisā [5]: 29-30 yang kerap kali ditafsirkan secara fragmentaris dan individualistik, sehingga aturan hukum yang terkandung di dalamnya terkesan berdiri sendiri tanpa memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya yang menyebabkan pemaknaan ayat menjadi tereduksi, serta dimensi sosial etis yang termuat dari segi keterpaduannya menjadi terabaikan. Diperlukan pengkajian melalui sudut pandang baru dalam memahami QS. An-Nisā [4]: 29-30 melalui metode *ma'nā cum maghzā* yang digagas Sahiron Syamsuddin guna mendapatkan porsi yang seimbang dalam interpretasinya, baik antara horizon teks dan horizon penafsir. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*), dan melalui pengkajian secara deskriptif-analitis. Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah yang selaras dengan metodologi *ma'nā cum maghzā*, yakni melalui pencarian makna historis (*al-ma'nā at-tārīkhī*), signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*). Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga hal: *Pertama*, berdasarkan eksplorasi makna historis melalui empat tahapan analisis (linguistik, intratekstual, intertekstual, dan konteks historis mikro-makro) menunjukkan bahwa QS. An-Nisā [4]: 29-30 memuat aturan hukum yang bersifat kompleks. Hasil analisa linguistik menunjukkan bahwa tema-tema yang termuat padanya terikat secara inheren, sehingga larangan dan anjuran yang terkandung di dalamnya membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, hasil analisa intratekstual menunjukkan bahwa pemaknaan kata tersebut memiliki konsistensi yang kuat tatkala disandingkan dengan lafaz dan tema yang sejenis dalam al-Qur'an. Demikian pula hasil analisa intertekstual dengan hadis Nabi juga memperlihatkan keselarasan dalam penggunaan dan pemaknaan lafaznya. Selain itu, analisa intertekstualitas melalui Alkitab menunjukkan adanya kesamaan konsep terhadap nilai dan ajaran agama, meskipun dengan konteks dan penekanan yang berbeda. Terakhir dalam analisa konteks historis, meskipun secara aspek mikro tidak ditemukan informasi spesifik terkait sebab penurunannya, namun pada aspek makro terungkap bahwa ayat tersebut diturunkan pada masyarakat Arab yang dikenal dengan kebiasaannya berdagang serta memiliki tradisi kesukuan kuat. Relevansinya dengan konteks penurunan ayat ini terlihat pada prioritas larangan memperoleh harta secara batil dibandingkan larangan melakukan pembunuhan. Hal ini disebabkan pada masa tersebut, kasus perenggutan hak milik lebih sering terjadi dibandingkan kasus pembunuhan lantaran seringkali mentargetkan orang-orang lemah, sedangkan kasus pembunuhan lebih jarang terjadi

karena sangat beresiko memicu konflik kesukuan yang berdarah, terutama jikalau yang terbunuh berasal dari suku yang terhormat. *Kedua*, Signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dari QS. An-Nisā [4]: 29 menjelaskan aturan hukum yang berisikan larangan memperoleh harta secara batil yang mencakup seluruh tindakan yang tidak dibenarkan syariat. Begitupula larangan melakukan pembunuhan pada ayat ini mencakup larangan mencelakakan diri dan melakukan tindakan penghilangan nyawa, baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Kedua larangan ini memiliki kesinambungan yang tidak terpisahkan dan mengindikasikan bahwa terjadinya tindakan pembunuhan atau pencelakaan terhadap diri sendiri ataupun orang lain seringkali didasari pada motif perolehan harta. Begitupula anjuran untuk menerapkan etika dalam bermuamalah yang berlandaskan dengan prinsip *tarāḍin*, dipahami sebagai adanya kesepakatan yang dilandasi rasa saling suka dan rela antara kedua belah pihak dalam suatu akad transaksi. *Ketiga*, Signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) terfokus pada nilai-nilai implementatif dan instruktif dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang relevan pada masa kini. Dalam konteks kontemporer, larangan memakan harta secara batil memiliki sebuah esensi utama, yakni menentang segala bentuk aktivitas atau transaksi yang berorientasi kepada keuntungan sepihak dan merugikan individu atau kemaslahatan orang banyak. Implementasi pelarangan ini pada era modern semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kondisi sosial, di mana praktek memperoleh harta secara batil tidak lagi terbatas pada cara-cara yang konvensional, tetapi juga melibatkan perkembangan teknologi. Begitupula dalam mewujudkan prinsip *tarāḍin* dalam suatu transaksi diperlukan sikap profesionalisme oleh seluruh pihak yang terkait. Esensi utama prinsip ini sejatinya menekankan upaya pencegahan terhadap potensi kecurangan yang dilakukan oleh penjual, sekaligus perlindungan kepada pembeli, agar transaksi berlangsung tanpa merugikan kedua belah pihak. Terakhir, larangan melakukan pembunuhan atau mencelakakan diri memiliki keterkaitan erat dengan larangan memperoleh harta secara batil yang mengindikasikan bahwa tindakan tersebut kerap dipicu dengan motif perolehan harta. Motif semacam ini masih menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kasus kriminalitas, mulai dari tindakan mencelakakan diri atau orang lain hingga tindakan ekstrim seperti pembunuhan. Larangan ini juga dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk larangan melakukan pembunuhan karakter, khususnya di lingkungan kerja. Adapun keterhubungan antara larangan-larangan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial. Melalui penghormatan terhadap hak dan kehormatan sesama, maka hubungan sosial yang berkeadilan dapat terwujud dan mendorong terciptanya masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa'</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	' <i>Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

- ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-aulyā*

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis *zakāh al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ـِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ـُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>

قول

ditulis

qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم

ditulis

a'antum

أعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء

ditulis

as-samā'

الشمس

ditulis

asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض

ditulis

ḏawī al-furūd

أهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Swt, karena berkat pertolongan serta karunianya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Setelah melalui berbagai tahapan serta perjalanan penelitian yang panjang, akhirnya dengan izin Allah, tesis yang berjudul “Penafsiran atas QS. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif *Ma'nā Cum Maghzā*” dapat terselesaikan. Penyelesaian penelitian ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan semangat yang diberikan seluruh pihak kepada penulis, sehingga hal tersebut menjadi motivasi yang kuat untuk menyelesaikan karya ini.

Pada kesempatan yang berharga ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam proses penyusunan tesis ini, meskipun ucapan terima kasih tidak akan mampu membalas segala kebaikan dan jasa mereka. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berjasa dalam memberikan dukungan dan bantuan, khususnya:

1. Kepada Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Prof. Dr.phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis dan akademik

penulis, yang dengan segala kesibukannya masih dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga terselesaikannya penelitian ini

4. Kepada Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Kepala Prodi Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Kepada seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membagikan ilmu dan wawasan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Kepada orang tua tercinta, abah saya, H. Nahrul, dan mama saya, Hj. Maria Ulfah (alm), yang memiliki kontribusi terbesar atas segala perkembangan diri saya pribadi. Berkat doa dan keridaan mereka, sehingga saya bisa sampai pada titik yang sekarang. Begitupula bunda saya, Nuru Ramdhaniah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang berarti, meskipun dari belakang layar.
7. Kepada kakak saya, Muhammad Fakhur Rezani, yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti selama saya berada di tanah perantauan, serta adik saya, Fatimah Azzahra, yang juga selalu memberikan dukungan serta menjadi sumber penyemangat bagi kakaknya ini.
8. Kepada teman seperjuangan di tanah perantauan dan anggota grup S2 PERLU DUIT, Rizal Ali, Nada Rahmatina, Mailani Ulfah, Nadhiraturrahmi Aidina, dan Eko Saputra, yang mereka selalu ada untuk berbagi cerita dan menjadi tempat berkeluh kesah selama menjalani studi di Yogyakarta
9. Kepada seluruh rekan sekaligus keluarga di Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan Pangeran Antasari Yogyakarta, yang telah menciptakan suasana

kekeluargaan yang hangat serta menjadi rumah kedua saat berada di tanah perantauan.

10. Kepada teman seperjuangan sekaligus tempat mengadu keluh kesahku, saudari Rina Helmina, yang telah menemani penulis dalam berproses serta turut berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga hubungan yang dibangun ini kelak akan memupuk rasa, menuju perjalanan panjang hingga akhir masa.

Dan teruntuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Swt memberikan ganjaran yang berlipat ganda dan senantiasa menguatkan kita dalam ketaatan kepadanya. Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Meskipun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis juga memohon kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini guna melengkapi serta menyempurnakan penelitian yang sejenis di masa mendatang.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Penulis,



Muhammad Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AN-NISĀ [4]: 29-30 DARI PERIODE KLASIK HINGGA KONTEMPORER.....	 20
A. Periode Klasik	21
B. Periode Pertengahan	27
C. Periode Modern-Kontemporer	36
D. Analisis Diskursus Penafsiran QS. An-Nisā [4]: 29-30 dari Periode Klasik hingga Kontemporer	51

BAB III MAKNA HISTORIS (<i>AL-MA'NĀ AT-TĀRĪKHĪ</i>) DAN SIGNIFIKANSI HISTORIS (<i>AL-MAGHZĀ AT-TĀRĪKHĪ</i>) DALAM QS. AN-NISĀ [4]: 29-30	55
A. Analisis Makna Historis (<i>Al-Ma'nā At-Tārīkhī</i>)	55
1. Analisis Linguistik	55
2. Analisis Intratekstual	81
3. Analisis Intertekstual	102
4. Analisis Konteks Historis	126
B. Signifikansi Historis (<i>Al-Maghzā At-Tārīkhī</i>)	135
BAB IV SIGNIFIKANSI DINAMIS KONTEMPORER (<i>AL-MAGHZĀ AL-MUTAHARRIK AL-MU'ĀṢĪR</i>) DALAM QS. AN-NISĀ [4]: 29-30	143
A. Perenggutan Harta secara Batil dalam Realitas Kontemporer: Isu dan Solusi	147
B. Esensi Prinsip <i>Tarāḍin</i> : Implikasi terhadap Profesionalisme dalam Transaksi Ekonomi	153
C. Pembunuhan dalam Realitas Kontemporer serta Hubungannya terhadap Konteks Ekonomi dan Kemasyarakatan	163
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	173
CURRICULUM VITAE	194

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1.1: Aplikasi Teori <i>Ma'nā Cum Maghzā</i> pada QS. An-Nisā [4]: 29-30...	14
Tabel 3.1: Fragmen QS. An-Nisā [4]: 29-30	56
Tabel 3.2: Perkembangan Makna <i>Ta'kulū</i> dalam Al-Qur'an	82
Tabel 3.3: Perkembangan Makna <i>Al-Bāṭil</i> dalam Al-Qur'an	86
Tabel 3.4: Perkembangan Makna <i>Tarāḍin</i> dalam Al-Qur'an	89
Tabel 3.5: Perkembangan Makna <i>Taqtulū</i> dalam Al-Qur'an	91
Tabel 3.6: Perkembangan Makna <i>'Udwānan</i> dalam Al-Qur'an	96
Tabel 3.7: Perkembangan Makna <i>Ẓulman</i> dalam Al-Qur'an	99
Bagan 4.1: Perkembangan Signifikansi Perenggutan Harta Secara Batil dalam Realitas Kontemporer.....	153
Bagan 4.2: Perkembangan Signifikansi <i>Tarāḍin</i> dalam Konteks Kekinian.....	162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepopuleran penafsiran al-Qur'an berbasis tematik (*maudū'i*) pada era modern seringkali dianggap sebagai pendekatan alternatif dalam memahami kandungan al-Qur'an melalui pendekatan ilmiah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini berupaya menjawab berbagai persoalan dan tantangan kontemporer melalui kajian mendalam terhadap tema-tema tertentu berdasarkan perspektif al-Qur'an.¹ Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan utama yang menonjol, yakni kurangnya objektivitas dan komprehensivitas dalam menjelaskan ayat-ayat yang dikaji. Keterfokusan yang berlebihan pada tema tertentu kerap kali mengabaikan aspek koherensi (*munāsabah*) serta konteks historis turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*), sehingga pemahaman terhadap suatu ayat menjadi parsial dan tidak menyeluruh.² Permasalahan semacam ini dapat ditemukan dalam penafsiran QS. An-Nisā [5]: 29³, yang menerangkan terkait aturan-aturan hukum serta memuat berbagai tema tertentu di dalamnya. Namun, ayat ini kerap kali ditafsirkan secara fragmentaris dan individualistik, sehingga aturan-aturan hukum yang terkandung di dalamnya terkesan berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan seperti ini menyebabkan makna ayat menjadi tereduksi,

¹ 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Mesir: Mathba'ah Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977), 51–52.

² Ihsan Nursidik and Muhammad Erpian Maulana, "Tinjauan Kritis Terhadap Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 (2021): 427.

³ Bunyi Ayat: "Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," n.d.

sehingga dimensi sosial dan etis yang mengandung nilai fundamental dari sudut pandang kerterpaduannya menjadi terabaikan.

Kecenderungan pemaknaan ayat tersebut secara parsial dan individualistik dapat terlihat jelas pada penafsiran fragmen ayat “*wa lā taqtulū anfusakum*”, yang seringkali dipahami sebagai larangan dalam konteks bunuh diri berdasarkan pemaknaan literalnya. Kecenderungan penggunaan fragmen ayat tersebut sebagai basis utama larangan bunuh diri terbilang cukup populer hingga menjadi interpretasi konvensional yang diterapkan oleh banyak cendekiawan dan pendakwah agama. Al-Dzahabi dan Ibnu Hajar Al-Haitami menggunakan fragmen ayat QS. An-Nisā [4]: 29 sebagai argumentasi utama larangan bunuh diri sekaligus mengkategorikannya sebagai salah satu dosa yang paling terbesar.⁴ Begitupula sejumlah pakar hukum salafi, seperti Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, dan Shalih Al-Fauzan cenderung menjadikannya sebagai dalil utama pelarangan bunuh diri melalui fatwa mereka.⁵ Fragmen ayat tersebut juga seringkali diinterpretasikan oleh banyak akun dakwah di platform media sosial sebagai larangan dalam konteks bunuh diri berdasarkan perspektif al-Qur’an.⁶ Namun, interpretasi tekstual pada fragmen ayat tersebut cenderung dipahami secara parsial dan menyiratkan pengabaian konteks *munāsabah* dan koherensi ayat secara utuh

⁴ Muhammad Al-Dzahabi, *Al-Kabair* (Ajman: Maktabah Al-Furqan, 2003), 240; Ibnu Hajar Al-Haytami, *Al-Zawajir ‘an Iqtiraf Al-Kabair Vol. 2* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), 168.

⁵ Muhammad Al-Qahthani, *Fatawa Al-Aimmah Fi An-Nawazi Al-Mudlahimnah* (Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 2003), 179–183; Shalih Al-Fauzan, *As’ilah Al-Manahij Al-Jadidah* (Kairo: Dar Al-Minhaj, 2003), 213–215.

⁶ Lihat: Tebardakwah, “Bunuh Diri Bukanlah Solusi,” *Tebardakwah.Com*, last modified 2021, accessed September 22, 2024, <https://www.tebardakwah.com/2021/01/bunuh-diri-bukanlah-solusi.html?m=1>; Ummu Naira, “Gampang Bunuh Diri: Buah Kerapuhan Kapitalisme,” *Muslimahtimes.Com*, last modified 2020, accessed September 24, 2024, <https://www.muslimahtimes.com/gampang-bunuh-diri-buah-kerapuhan-kapitalisme>; Thequran_path, “Jangan Bunuh Diri,” *Instagram*, last modified 2023, accessed September 24, 2024, <https://www.instagram.com/p/Cy2fuDYvitG/?igsh=MTFmMnB4YXQyZ2I5YQ==>.

yang menyandingkan larangan membunuh diri dengan larangan memperoleh harta secara batil, sehingga dua larangan tersebut terkesan berdiri sendiri tanpa memiliki keterkaitan antara keduanya, yang menyebabkan pesan utama dibalik ayat tersebut luput dipahami secara objektif dan menyeluruh.

Disisi lain, mayoritas mufassir dalam memahami fragmen ayat tersebut tidak menepatkan interpretasinya secara spesifik sebagai larangan dalam konteks bunuh diri, melainkan cenderung mengarahkannya dalam konteks larangan membunuh antara satu dengan yang lain. Hal ini sebagaimana Al-Thabari menginterpretasikan fragmen ayat tersebut sebagai larangan membunuh antara sesama dan seagama, yang didukung dengan sejumlah periwayatan interpretasi sahabat yang senada dalam penafsirannya.⁷ Al-Razi juga menyatakan bahwa terdapat kesepakatan di kalangan mufassir terhadap interpretasi fragmen ayat tersebut yang mengarah pada larangan saling membunuh antar individu, dengan mengaitkan kata “*anfusakum*” dalam ayat tersebut dengan hadis yang menjelaskan kesatuan jiwa orang-orang beriman.⁸ Ibnu Taimiyah juga menyetarakan interpretasi fragmen ayat tersebut dengan fragmen “*wa lā talmizū anfusakum*” dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 11 yang mengisyaratkan target larangan tersebut ditujukan kepada sesama individu.⁹ Rasyid Ridha dalam penafsirannya menjelaskan bahwa sekalipun pemaknaan literal dari fragmen ayat tersebut mengindikasikan larangan dalam konteks bunuh diri dan sebab-sebab pemicunya, namun pemaknaannya dalam konteks larangan membunuh antara satu

⁷ Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Vol. 6* (Kairo: Dar hajr, 2001), 637–638.

⁸ Fakhr Al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib Vol. 10* (Suriah: Dar Al-fikr, 1981), 74.

⁹ Iyad Al-Qaysi, *Tafsir Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah Al-Jami' Li Kalam Ibn Taimyah Fi Al-Tafsir Vol. 2* (Dar Ibn Al-Jauzi, 2011), 235.

sama lain merupakan pendapat yang lebih tepat berdasarkan *munāsabah* ayat secara keseluruhan.¹⁰ Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam memahami fragmen ayat tersebut antara pemahaman secara parsial-tekstual dengan pemahaman yang mengacu pada *munāsabah* atau koherensi ayat secara keseluruhan.

Upaya untuk menjelaskan *munāsabah* QS. An-Nisā [4]: 29 dan keterkaitan antara dua larangan di dalamnya terlihat masih belum mendapatkan banyak perhatian oleh para mufassir al-Qur'an. Sejumlah mufassir dari periode klasik seperti Muqatil bin Sulaiman, Al-Thabari, Hud Al-Huwardi, dan Abu Al-Laits Al-Samarqandi cenderung menafsirkannya sebatas menerangkan pemaknaannya tanpa menjelaskan keterhubungan serta koherensi ayat yang dikandungnya.¹¹ Usaha untuk mengungkap keterhubungan tersebut mulai terlihat pada mufassir periode pertengahan seiring dengan berkembangnya ilmu *munāsabah* dalam penafsiran al-Qur'an. Hal ini tampak pada interpretasi Al-Razi dan Al-Biqā'i yang berupaya menjelaskan keterhubungan QS. An-Nisā [4]: 29 dengan ayat-ayat sebelumnya sebagai satu kesatuan konteks yang saling berkaitan.¹² Begitupula Al-Biqā'i merupakan mufassir pertama yang mengkorelasikan hubungan antara larangan memperoleh harta secara batil dengan larangan membunuh diri,¹³ yang kemudian gagasannya diadopsi oleh sejumlah mufassir modern-kontemporer seperti Rasyid Ridha, Musthafa Al-Maraghi, hingga Quraish Shihab. Namun dalam mengkorelasikan kedua larangan tersebut, Al-Biqā'i

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar Vol. 5* (Mesir: Dar Al-Manar, 1947), 43.

¹¹ Muqatil, *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman Vol. 1* (Beirut: Muassasah Al-Tarikh Al-'Arabiyy, 2002), 368–369; Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Vol. 6*, 625–640; Hud Al-Huwardi, *Tafsir Kitabullah Al-Aziz*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiyy, 1990), 372–373; Nashr Al-Samarqandi, *Bahr Al-Muhith Vol. 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993), 349.

¹² Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib Vol. 10*, 71; Burhan Al-Din Al-Biqā'i, *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Vol. 5* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islamiyy, 2006), 258.

¹³ Al-Biqā'i, *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Vol. 5*, 259–260.

sebatas menyetarakan kedudukan harta dengan jiwa, serta menjelaskan dampak perolehan harta secara batil dapat berpotensi mendorong perilaku pembunuhan diri. Interpretasi demikian mengindikasikan bahwa keterkaitan dua larangan tersebut masih dipahami sebatas hubungan sebab-akibat yang mengacu pada permukaan teks tanpa mempertimbangkan signifikansi lebih mendalam dibalik penyandingan dua larangan tersebut, yang menunjukkan adanya keterkaitan motif sosial-ekonomi dengan perilaku penghilangan nyawa yang dampaknya hendak dicegah melalui pelarangan tersebut. Pengungkapan motif sosial-ekonomi serta implikasinya terhadap perilaku penghilangan nyawa dianggap krusial untuk memperoleh signifikansi yang lebih luas terkait pelarangan tersebut, sehingga interpretasinya dapat berkembang dengan konteks yang lebih relevan dan aktual.

Diperlukan adanya pengkajian melalui sudut pandang baru untuk memahami QS. An-Nisā [4]: 29-30 dengan metode penafsiran kontemporer agar dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif untuk mencapai pemaknaan yang sesuai pada masa al-Qur'an diwahyukan serta memperoleh signifikansi (pesan utama) yang dipahami di masa tersebut agar dapat dikontekstualisasikan dengan pemaknaan yang lebih relevan dan aktual.¹⁴ Perspektif ini dibutuhkan lantaran QS. An-Nisā [5]: 29-30 cenderung dipahami secara parsial dan literal, sehingga terkesan mengabaikan konteks *munāsabah* ayat secara utuh dan menimbulkan kesenjangan dalam penafsirannya. Begitupula minimnya usaha mufassir terdahulu dalam menjelaskan keterhubungan antara dua larangan tersebut barangkali merupakan

¹⁴ Mahbub Ghozali, "Kata Pengantar," in *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin*, ed. Mahbub Ghozali (Yogyakarta: SUKA Press, 2022), i; Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017).

faktor yang menyebabkan ayat tersebut cenderung dipahami secara parsial dan individual, sehingga diperlukan pengkajian lebih mendalam untuk memahami konteks pemaknaannya secara historis dan menggali signifikansi yang dikandungnya guna mengungkap pesan utama dibalik penyandingan dua larangan tersebut, yang kemudian dapat dikontekstualisasikan dengan pemaknaan yang lebih kekinian. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan Sahiron Syamsuddin melalui metode *ma'nā cum maghzā*-nya dapat dipertimbangkan dalam menafsirkan QS. An-Nisā [4]: 29-30 secara komprehensif guna mendapatkan porsi yang seimbang pada interpretasinya, baik antara horizon teks maupun horizon penafsir.¹⁵

Berdasarkan penelusuran kajian terdahulu, penelitian yang terfokus untuk menyoroti QS. An-Nisā [4]: 29-30 secara komprehensif masih belum mendapatkan perhatian oleh peneliti. Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji ayat tersebut cenderung memfokuskan kajiannya pada suatu tema tertentu, seperti penelitian Nuri Aslami, Aris Munandar, dan Ade Wahidin yang menggunakan ayat tersebut sebagai landasan utama dalam konsep *tarāḍin* (suka sama suka) pada transaksi jual beli.¹⁶ Begitupula penelitian Asri Sundari dan Lena Ishelmiani Ziarahah yang menggunakannya sebagai landasan untuk merelevansikan larangan memakan harta secara batil pada ayat tersebut dengan sukuk obligasi syariah dan akad *muḍārabah*.¹⁷

¹⁵ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]*, 141.

¹⁶ Nuri Aslami, Nurul Izzah, and Azhari Akmal Tarigan, "The Concept Of Taradin In Online Buying The Study of Surah An-Nisa' Version 29," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* (2021); Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* (2023); Ade Wahidin, "PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).

¹⁷ Asri Sundari and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam QS. An-Nisa: 29)," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4 (2022); Lena Ishelmiani Ziarah, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin, "Akad

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Isti'anah dan Habieb Bullah yang menggunakan ayat tersebut pada tema bunuh diri dan mengkajinya melalui perspektif tafsir ahkam dan maqashidi.¹⁸ Hasil penelusuran tersebut menunjukkan kecenderungan penelitian sebelumnya terhadap QS. An-Nisā [4]: 29 hanya berfokus mengkajinya pada suatu tema tertentu, sehingga kajiannya kurang mendalam, serta bentuk penelitiannya terkesan deskriptif, sempit, dan tumpul analisis.

Berangkat dari kekurangan serta kekosongan kajian yang diabaikan peneliti sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan QS. An-Nisā [4]: 29-30 secara komprehensif dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang digagas Sahiron Syamsuddin guna menelisik lebih jauh pemaknaan ayat, keterhubungannya, serta signifikansi yang dikandungnya melalui tiga tahap prosedur utama, yakni dengan pelacakan makna historis (*al-ma'nā at-tārīkhī*) melalui analisis linguistik, intratekstual, intertekstual, dan konteks historis mikro dan makro pada ayat tersebut, kemudian menggali signifikansi historis (*al-maghzā at-tārīkhī*) ayat berdasarkan hasil prosedur sebelumnya, dan terakhir mengkontekstualisasikan signifikansi tersebut pada konteks kekinian (*al-maghzā al-mutaharrīk al-mu'āṣir*),¹⁹ sehingga pengkajian melalui pendekatan ini dapat menjangkau ruang lingkup pemaknaan yang lebih luas, memperoleh signifikansi utama dibalik ayat tersebut, serta menjelaskan keterhubungan dua larangan tersebut secara lebih komprehensif dan objektif.

Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1 (2023).

¹⁸ Isti'nah, "Bunuh Diri Dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam," *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 2 (2023); Habieb Bullah and Yusran Djama, "Euthanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir Maqashidi)," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir* 3 (2022).

¹⁹ Hakam Al-Ma'mun and Fatimah Fatmawati, "Penafsiran Atas QS. Al-Baqarah [2]: 191 Perspektif Ma'na-Cum-Maghza," in *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddine*, ed. Mahbub Ghazali (Yogyakarta: SUKA Press, 2022), 3–4; Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *al-ma'nā at-tārīkhī* dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30?
2. Bagaimana *al-maghzā al-tārīkhī* dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30?
3. Bagaimana *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui *al-ma'nā at-tārīkhī* dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30.
2. Mengetahui *al-maghzā at-tārīkhī* dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30.
3. Mengetahui *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30.

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua signifikansi utama berupa aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna memberikan sumbangsih untuk memperkaya perbendaharaan intelektual keislaman secara umum serta berpartisipasi dalam pengembangan studi keilmuan al-Qur'an dan tafsir secara khusus. Signifikansi teoritis pada penelitian ini adalah memahami QS. An-Nisā [4]: 29-30 melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā* untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan relevan dalam konteks kekinian. Diharapkan kajian ini dapat berguna sebagai refrensi pada penerapan metode *ma'nā cum maghzā* dalam menafsirkan al-Qur'an.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan baru kepada khalayak terkait interpretasi QS. An-Nisā [4]: 29-30 yang umumnya dipahami secara konvensional sebagai basis utama pelarangan bunuh diri berdasarkan perspektif al-Qur'an. Kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan ilmiah untuk melihat bentuk perkembangan penafsiran al-Qur'an di masa kontemporer guna melihat evolusi dan relevansinya di masa mendatang.

D. Kajian Pustaka

Ditinjau dari kajian terdahulu, telah banyak riset penelitian yang telah dilakukan dan memiliki keterhubungan pada penelitian ini. Sejauh penelusuran penulis, hasil tinjauan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, kajian yang menjadikan QS. An-Nisā [4]: 29-30 sebagai objek penelitian. Pada kategori ini, kajian yang menggunakan ayat tersebut cenderung mengkajinya secara tematik dengan memfokuskan penelitiannya kepada salah satu tema yang terkandung dalam ayat tersebut. Hal ini sebagaimana penelitian Nuri Aslami yang membahas konsep *tarāḍīn* pada transaksi jual-beli online berlandaskan pada QS. An-Nisā [4]: 29. Nuri menyimpulkan bahwa makna *tarāḍīn* pada ayat tersebut mengharuskan adanya kesepakatan bersama dan saling rela antara penjual dan pembeli, sehingga prinsip saling jujur, percaya, dan terbuka merupakan prinsip yang paling fundamental dalam konteks transaksi jual-beli online.²⁰ Begitupula penelitian Imam Zarkasyi Mubhar yang melakukan kajian *tahlīlī* pada QS. An-Nisā [4]: 29-30 dengan mengangkat tema bunuh diri berdasarkan perspektif al-Qur'an.

²⁰ Aslami, Izzah, and Tarigan, "The Concept Of Taradin In Online Buying The Study of Surah An-Nisa' Version 29," 235.

Imam mengungkapkan bahwa ayat tersebut menunjukkan larangan tegas tindakan bunuh diri serta konsekuensi dari perbuatan tersebut kelak mendapatkan hukuman di akhirat.²¹ Terdapat pula penelitian senada yang ditulis oleh Lena Ishelmiani Ziarahah yang merelevansikan akad *muḍārabah* dengan tafsir QS. An-Nisā [4]: 29 terkait larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Lena menyatakan bahwa relevansi akad *muḍārabah* dengan penafsiran ayat tersebut adalah setiap pengelolaan dalam transaksi muamalah harus berlandaskan dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur-unsur batil, seperti transaksi yang mengandung unsur perjudian (*masyīr*), ketidakjelasan (*gharar*), dan riba.

Kedua, kajian yang menjadikan pendekatan *ma'nā cum maghẓā* sebagai langkah metodis dalam menafsirkan al-Qur'an. Pada kategori ini, telah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji pendekatan tersebut meliputi kajian teori ataupun studi pengaplikasiannya. Namun, rujukan utama pada kategori ini berupa pidato pengukuhan guru besar Sahiron Syamsuddin yang memaparkan gagasannya terkait pendekatan *ma'nā cum maghẓā* atas al-Qur'an²² serta berbagai contoh penerapan dari pendekatan tersebut yang diimplementasikan langsung melalui karya tulisnya, seperti penafsirannya terhadap QS. Al-Māidah [5]: 51 yang berkaitan dengan tema kepemimpinan non-Muslim,²³ penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 111-113 yang bertemakan klaim kebenaran agama eksklusif menurut al-Qur'an,²⁴ penafsiran

²¹ Imam Zarkasyi Mubhar, "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. An-Nisa:29-30)," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* (2019): 42.

²² Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

²³ Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51," in *Internatioanal Confrence on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS)* (Atlantis Press, 2017).

²⁴ Sahiron Syamsuddin, "Klaim Kebenaran Agama Yang Eksklusif Menurut Al-Qur'an: Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Pada Q.S. 2: 111-113," in *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, ed.

terhadap QS. An-Nisā [4]: 34 yang bertemakan kepemimpinan dalam ranah keluarga,²⁵ dan berbagai penafsiran lainnya. Terdapat pula buku yang berjudul *Lebih Dekat dengan ma'nā cum maghzā* Sahiron Syamsuddin yang disunting Mahbub Ghozali berisikan kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang menerapkan pendekatan *ma'nā cum maghzā* secara kritis dan komprehensif dalam menafsirkan al-Qur'an.

Berdasarkan penelusuran kajian terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji QS. An-Nisā [4]: 29-30 secara komprehensif melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Kajian ini menjadi penting lantaran fragmen QS. An-Nisā [4]: 29 yang seringkali dipahami sebagai basis pelarangan bunuh diri nyatanya dipahami secara berbeda oleh mayoritas mufassir al-Qur'an. Penelitian ini juga sangat relevan untuk diaktualisasikan di masa kekinian, oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam ayat tersebut memuat berbagai topik yang dapat dikontekstualisasikan dan disesuaikan melalui interpretasi kontemporer yang lebih dinamis dan aktual. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* dinilai dapat memberikan interpretasi yang seimbang guna memperoleh pemaknaan dan signifikansi QS. An-Nisā [4]: 29-30 secara historis dan kemudian mengaktualisasikan signifikansinya dengan pemahaman yang lebih relevan dan aktual dalam konteks kekinian.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai langkah metodis dalam menafsirkan QS. An-Nisā [4]: 29-30 untuk menggali makna dan signifikansi

Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir seIndonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020), 19.

²⁵ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]*, 143.

historis darinya, lalu mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis yang lebih kekinian. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan bentuk penyederhanaan sekaligus pengembangan dari aliran quasi-obyektivis progresif²⁶ yang dipopulerkan oleh para pemikir Islam kontemporer, seperti Fazlur Rahman dengan teori *double movement*-nya, Nasr Hamid Abu Zayd dan Abdullah Saeed dengan tafsir kontekstualisnya, Muhammad Al-Talibi dan Abdul Mustaqim dengan tafsir maqashidi-nya dan berbagai bentuk pendekatan lainnya.²⁷ Pemaknaan al-Qur'an menurut aliran ini menganjurkan untuk menggabungkan antara obyektivitas dan subyektivitas dalam penafsiran, yakni antara wawasan teks dengan wawasan penafsir, antara masa lalu dengan masa kini, dan antara aspek ilahi dengan aspek manusiawi, sehingga terciptalah keseimbangan dalam interpretasinya terhadap pemaknaan al-Qur'an (*balanced hermeneutics*).²⁸

Ditinjau dari sudut pandang etimologis, *ma'nā cum maghzā* merupakan gabungan dari tiga kata: “*ma'nā*” (bahasa Arab) yang berarti maksud atau arti, “*cum*” (bahasa Latin) yang berarti bersama, dan kata *maghzā* (bahasa Arab) yang berarti maksud, dan sering diartikan sebagai signifikansi atau pesan utama. Dengan demikian, *ma'nā cum maghzā* secara istilah merupakan pendekatan yang berupaya

²⁶ Sahiron Syamsudin menyempurnakan tipologi yang diusung Abdullah Saeed dalam klasifikasi pendekatan penafsiran di masa kini berdasarkan perspektif pemaknaannya kepada tiga aliran: *Pertama*, aliran quasi-obyektivis konservatif yang berpandangan bahwa petunjuk al-Qur'an harus ditafsirkan dan diimplementasikan pada masa kini berdasarkan pemahaman awal di saat al-Qur'an diturunkan pada 14 abad lalu. *Kedua*, aliran subyektivis yang menyatakan bahwa seluruh penafsiran adalah hasil subyektivitas mufassir dan kebenaran penafsiran adalah relatif, sehingga setiap generasi memiliki hak untuk menafsirkan al-Qur'an. *Ketiga*, aliran quasi-obyektivis progresif yang menyeimbangkan antara keduanya, yakni mufassir tetap harus menggali makna historis dengan perangkat metodis penafsiran guna mendapatkan pesan utama yang dikandungnya, lalu makna tersebut diimplementasikan pada masa kekinian.

²⁷ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*, 10–11.

²⁸ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]*, 141.

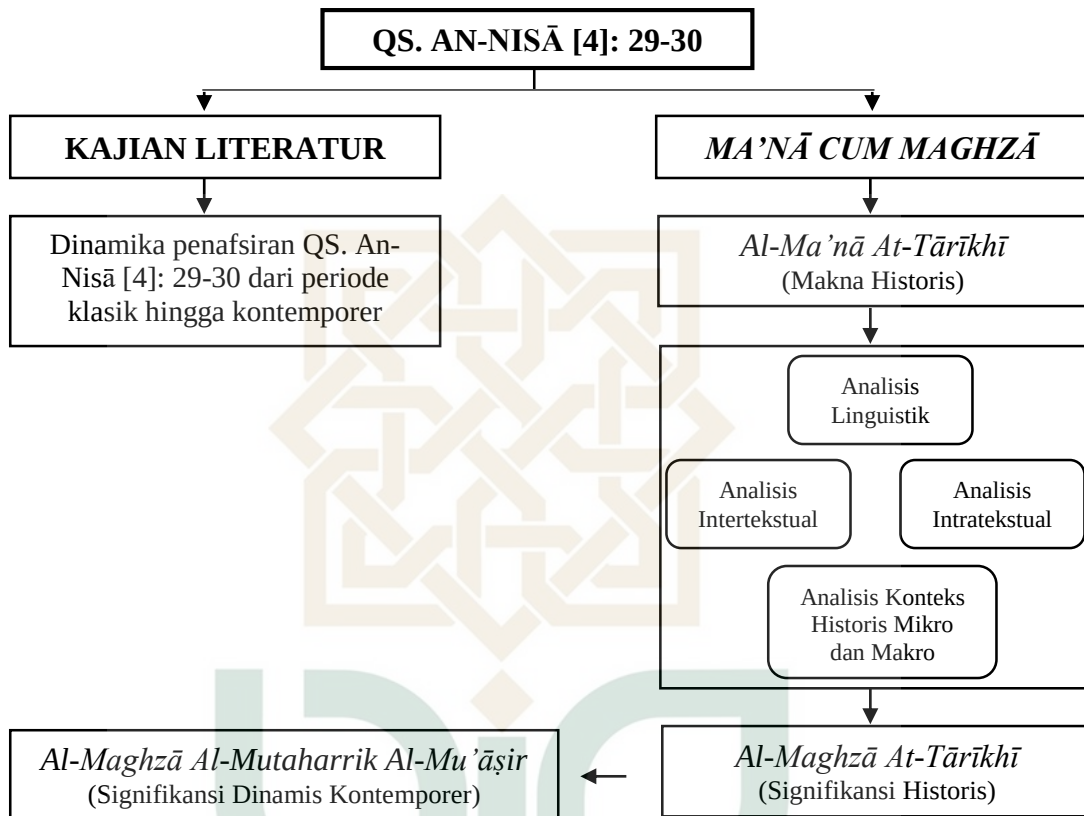
menggali dan memperoleh makna (*ma'nā*) serta signifikansi (*maghzā*) historis yang dimaksud pemilik teks atau dipahami audiens historis, kemudian mengembangkan signifikansi tersebut dalam konteks kekinian.²⁹ Dalam penerapannya, pendekatan ini berpegang pada lima prinsip utama: *Pertama*, berlandaskan ilmu pengetahuan. *Kedua*, mempertahankan hal lama yang masih baik dan relevan sambil menciptakan hal baru yang lebih baik dan bermanfaat. *Ketiga*, berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Keempat*, bersifat dinamis. *Terakhir*, bersifat relatif. Keseluruhan prinsip ini menjadi dasar dalam penerapan *ma'nā cum maghzā* agar penafsiran al-Qur'an dilakukan secara tepat dan penuh pertimbangan.³⁰

Terdapat tiga hal utama yang dicari melalui pendekatan ini: *Pertama*, makna historis (*al-ma'nā at-tārīkhī*), yakni makna yang mungkin dimaksudkan Allah pada masa diturunkannya al-Qur'an atau makna yang dipahami oleh audiens pertamanya. *Kedua*, signifikansi historis (*al-maghzā at-tārīkhī*), yakni pesan utama yang ingin dituju kepada audiens historis. Adapun cara untuk melacak kedua hal ini adalah dengan melakukan berbagai pendekatan, berupa analisis linguistik, intratekstual, intertekstual, dan analisis konteks historis mikro dan makronya. *Ketiga*, Signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*), yakni hasil ijtihad mufassir dalam mengembangkan signifikansi historis tersebut dengan cara mengimplementasikannya dalam konteks dimana penafsiran tersebut dilakukan dalam ruang dan waktu tertentu. Adapun dalam penelitian ini, pendekatan *ma'nā cum maghzā* akan diterapkan untuk menafsirkan QS. An-Nisā

²⁹ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*, 14–15.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia* 8 (2022): 228–231.

[4]: 29-30. Lebih jelasnya, penulis menggambarkan prosedur langkah metodis pada penelitian ini sebagai berikut:



Bagan 1.1: Aplikasi Teori *Ma'nā Cum Maghzā* pada QS. An-Nisā [4]: 29-30

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prosedur ilmiah untuk mendapatkan dan menghasilkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: CV ALFABETA, 2015), 3.

permasalahan dan berusaha untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya.³² Pendekatan ini diterapkan melalui pengkajian secara deskriptif dan analitis. Dalam tahap deskriptif dilakukan pemaparan terkait pemaknaan QS. An-Nisā [4]: 29-30 berdasarkan perspektif mufassir klasik hingga kontemporer, kemudian ayat tersebut dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *ma'nā cum maghzā* untuk memperoleh *al-ma'nā at-tarīkhī*, *al-maghzā al-tarīkhī*, dan *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* yang dikandungnya. Penelitian ini berjenis kajian pustaka (*library research*), yakni kajian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, seperti: kitab, buku, jurnal penelitian, berita, majalah, dan sumber lainnya.³³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua data pokok, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang dijadikan acuan dalam jalannya suatu penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dihimpunkan peneliti dari berbagai sumber yang berguna sebagai literatur pendukung.³⁴ Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini berupa literatur-literatur yang diperlukan dalam pengaplikasian metode *ma'nā cum maghzā*, seperti kamus kosa kata al-Qur'an guna menganalisis ayat dari segi linguistiknya, kitab yang berkenaan dengan *asbāb an-nuzūl* guna menganalisis konteks historis mikro (riwayat) dan

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 20–25.

³³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2.

³⁴ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

makronya (sosio-historis), kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer guna melihat perkembangan interpretasi yang diungkap mufassir sebelumnya, serta melacak keterkaitannya dengan berbagai ayat al-Qur'an yang relevan (intratekstual) atau sumber teks lainnya (intertekstual). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada kitab, buku, jurnal penelitian, kamus, artikel, dan berbagai rujukan lainnya yang memiliki keterkaitan dan keterhubungan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara merujuk dan menghimpunkan data-data primer ataupun sekunder yang terkait dengan tema penelitian. Pengumpulan data primer dihasilkan melalui pengkajian mendalam terhadap QS. An-Nisā [4]: 29-30 dengan berbagai literatur yang dapat menunjang penerapan metode *ma'nā cum maghzā*. Adapun pengumpulan sumber sekunder dihasilkan melalui literatur-literatur pendukung yang relevan dengan kajian yang diteliti guna memperkuat gagasan dan argumentasi yang dibangun oleh peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penelitian yang membahas bagaimana data yang telah dikumpulkan itu diolah, diklasifikasikan, dianalisis dan kemudian dipaparkan.³⁵ Analisis data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis* melalui pendeskripsian dan analisa data, kemudian diadakan pemilahan, pengelompokkan, pengidentifikasian, pemeriksaan kembali

³⁵ Muhammad taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), 67.

terhadap data dari objek kajian, dan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Setelahnya, hasil penelitian disajikan dan dipaparkan secara terperinci sesuai dengan temuan peneliti. Adapun proses tahapan yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, penentuan objek penelitian, dalam hal ini adalah interpretasi atas QS. An-Nisā [4]: 29-30 melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā*. *Kedua*, mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder, serta melakukan pereduksian guna menyeleksi data-data yang relevan dengan tema penelitian. *Ketiga*, melakukan analisa kritis dan komprehensif terhadap data penelitian dengan berbagai tahapan pada pendekatan *ma'nā cum maghzā*. *Keempat*, mengkontekstualisasikan hasil analisa dengan fenomena dinamis dan aktual di masa kontemporer. *Kelima*, menarik kesimpulan dan memaparkan jawaban dari rumusan masalah terkait interpretasi QS. An-Nisā [4]: 29-30 yang telah dianalisa menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari rancangan penelitian yang terdiri dari rangkaian penjelasan mengenai bab dan sub-bab yang dikaji dalam suatu penelitian guna menunjukkan adanya keselarasan dan keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya berdasarkan tema yang dikaji guna menyajikan kerangka penelitian yang sistematis dan terarah. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Berisikan pendahuluan. Pembahasan dimulai dari penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Keseluruhannya bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari kerangka penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab II: Berisikan dinamika penafsiran QS. An-Nisā [4]: 29-30 dari periode klasik hingga kontemporer. Bab ini mencoba menguraikan berbagai pandangan mufassir dari periode klasik hingga kontemporer terkait penafsiran QS. An-Nisā [4]: 29-30 guna melihat perkembangan dalam pemaknaannya, serta mengidentifikasi kecenderungan mufassir dalam menginterpretasikan ayat tersebut.

Bab III: Berisikan implementasi pendekatan *ma'nā cum maghzā* berupa penggalian makna historis (*al-ma'nā at-tārīkhī*) dan signifikansi historis (*al-maghzā at-tārīkhī*) dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30. Bab ini mencoba menguraikan *al-ma'nā at-tārīkhī* dalam ayat tersebut melalui analisis linguistik, intratekstual, intertekstual, dan konteks historis mikro ataupun makro. Hasil analisa tersebut dapat memudahkan penggalian *al-maghzā at-tārīkhī* yang mengungkap signifikansi (pesan utama) yang dipahami dan diterapkan oleh audiens historisya. Uraian ini merupakan dua proseder utama dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā* untuk memahami ayat berdasarkan konteks pemaknaan serta penerapannya di masa al-Qur'an diwahyukan empat belas abad silam.

Bab IV: Berisikan implementasi pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang terfokus untuk mengungkap signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30. Uraian ini merupakan tahap terakhir dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā* berupa proses kontekstualisasi dari hasil penggalian makna dan signifikansi historis agar pemaknaan ayat tersebut dapat relevan dengan signifikansi yang lebih dinamis di masa kekinian.

Bab V: Penutup, merupakan paparan akhir dari proses penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan objek penelitian yang berfungsi sebagai penutup serta berisikan kritik dan masukan yang membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap penafsiran QS. An-Nisā [4]: 29-30 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang mencakup tiga langkah penerapan, yaitu *al-ma'nā at-tārīkhī* (makna historis), *al-maghzā al-tārīkhī* (signifikansi historis), dan *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* (signifikansi dinamis kontemporer), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil eksplorasi terhadap *al-ma'nā at-tārīkhī* pada empat tahapan analisis ditemukan bahwa QS. An-Nisā [4]: 29-30 mengandung aturan hukum (*ayah al-aḥkām*) yang memuat larangan memakan harta secara batil, larangan mencelakakan diri atau melakukan pembunuhan, serta anjuran untuk bertransaksi ekonomi berdasarkan prinsip *tarāḍin* (saling rela). Dari hasil analisa linguistik menunjukkan bahwa tema-tema yang termuat pada ayat tersebut terikat secara inheren, sehingga larangan dan anjuran yang terkandung di dalamnya membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, hasil analisa intratekstual terhadap enam kata kunci pokok, yaitu *ta'kulū*, *al-bāṭil*, *tarāḍin*, *taqtulū*, *'udwānan* dan *zulman*, menunjukkan bahwa pemaknaan kata tersebut tampak konsisten tatkala disandingkan dengan lafaz dan tema yang selaras pada ayat-ayat lain di dalam al-Qur'an. Demikian pula hasil analisa intertekstual dengan hadis Nabi melalui enam kata kunci tersebut juga memperlihatkan keselarasan pada makna serta penggunaannya. Selain itu, analisa intertekstualitas dengan Alkitab

menunjukkan adanya kesamaan konsep terhadap nilai dan ajaran, meskipun dengan konteks serta penekanan yang berbeda. Adapun dalam analisa konteks historis, meskipun secara aspek mikro tidak ditemukan informasi spesifik terkait sebab penurunannya, namun pada aspek makro terungkap bahwa ayat tersebut diturunkan kepada masyarakat Arab yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya perniagaan sebagai mata pencaharian utama mereka serta kuatnya tradisi kesukuan. Didahulukannya larangan memakan harta secara batil dibandingkan larangan melakukan pembunuhan memiliki alasan yang relevan dengan kondisi sosial kala itu, di mana praktek memakan harta secara batil lebih sering dilakukan dan mentargetkan kepada kelompok yang lemah dan rentan. Sebaliknya, pembunuhan lebih jarang dilakukan dikarenakan adanya resiko besar yang dapat mengakibatkan konflik antarsuku, terutama ketika individu tersebut berasal dari suku yang memiliki pengaruh kuat.

2. Signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dari QS. An-Nisā [4]: 29 menunjukkan bahwa kecenderungan audiens historis memahaminya sebagai ayat yang menjelaskan aturan hukum (*āyat al-aḥkām*), baik dalam bentuk perintah ataupun larangan yang diterangkan secara eksplisit pada ayat yang *muḥkamāt*. Adapun larangan memperoleh harta secara batil mencakup seluruh tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti mencuri, merampas, berjudi, praktek riba, dan seluruh aktivitas yang dilarang oleh syariat. Begitupula larangan melakukan pembunuhan pada ayat ini mencakup dua pemahaman, yaitu larangan mencelakakan diri dan

melakukan tindakan penghilangan nyawa, baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Kedua larangan ini memiliki kesinambungan yang tidak terpisahkan yang mengindikasikan bahwa terjadinya tindakan pembunuhan atau pencelakaan terhadap diri sendiri ataupun orang lain seringkali didasari pada motif perolehan harta. Begitupula anjuran untuk menerapkan etika dalam bermuamalah yang berlandaskan dengan prinsip *tarāḍin*, dipahami sebagai adanya kesepakatan yang dilandasi rasa saling suka dan rela antara kedua belah pihak dalam suatu akad transaksi.

3. Signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) pada ayat tersebut terfokus pada nilai-nilai impementatif dan instruktif dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang relevan pada masa kini. Dalam konteks kontemporer, larangan memakan harta secara batil memiliki esensi utama yang menentang segala bentuk aktivitas atau transaksi yang berorientasi kepada keuntungan sepihak dengan merugikan individu atau kemaslahatan orang banyak. Implementasi pelarangan ini pada era modern semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kondisi sosial, di mana praktek memperoleh harta secara batil tidak lagi terbatas pada cara-cara yang konvensional, tetapi juga melibatkan teknologi. Seperti tindakan *hacking*, *scammimng*, riba berbasis digital melalui pinjaman online (pinjol), judi online (judol), dan berbagai praktek lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tetap relevan untuk menjaga hak dan kemaslahatan di tengah perkembangan zaman. Begitupula dalam mewujudkan prinsip *tarāḍin* dalam suatu transaksi diperlukan sikap

profesionalisme oleh seluruh pihak yang terkait. Esensi utama prinsip ini di masa kini sejatinya menekankan pada upaya pencegahan terhadap potensi kecurangan yang dilakukan oleh penjual, sekaligus perlindungan kepada pembeli, agar adanya transaksi berlangsung tanpa merugikan antara kedua belah pihak. Terakhir, bahwa larangan melakukan pembunuhan atau mencelakakan diri memiliki keterkaitan erat dengan larangan memperoleh harta secara batil dan membentuk hubungan kausalitas yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut kerap didorong oleh motif perolehan harta. Motif semacam ini masih menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kasus kriminalitas, mulai dari tindakan mencelakakan diri atau orang lain hingga tindakan ekstrim seperti pembunuhan. Pada era modern, Larangan ini juga dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk larangan melakukan pembunuhan karakter, khususnya di lingkungan kerja. Adapun keterhubungan antara larangan-larangan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial. Dengan menumbuhkan tanggung jawab individu dan kesadaran sosial, maka ketidakadilan dan tindak kejahatan dapat dicegah. Melalui penghormatan terhadap hak dan kehormatan sesama, maka hubungan sosial yang berkeadilan dapat terwujud dan pada akhirnya mendorong terciptanya masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadilan.

B. Saran

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran dan subjektifitas penulis yang tentu memiliki keterbatasan dalam mencapai kebenaran dan kesempurnaan, baik dari segi teoritis, analitis, maupun dalam eksplorasinya. Fokus penelitian yang hanya menyoroti dua ayat dalam QS. An-Nisā [4]: 29-30 menyebabkan pembahasan

ini berpotensi tidak menyajikan analisis yang sepenuhnya komprehensif. Keterbatasan ini justru membuka peluang untuk pengembangan dan pendalaman lebih lanjut terkait penafsiran ayat tersebut dengan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Selain itu, kontekstualisasi penafsiran yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan interpretasi seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang melingkupinya. Oleh karenanya, pengkajian terhadap aspek ini perlu terus dilanjutkan, agar pemahaman terhadap al-Qur'an tetap relevan dengan situasi dan kondisi zaman (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al-Baqi, Muhammad fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Hadits, n.d.
- 'Ubaidah, Abu. *Majaz Al-Qur'an Vol. 1*. kairo: Maktabah Al-khanaji, n.d.
- Abbas, Abdus Salam. "Ma'ani Shighah Fa'il Fi Surah Al-Baqarah." *Al-Majalah Al-'Ilmiyyah li Kulliyah Ushul Al-Din wa Al-Da'wah bi Al-Zaqaziq* 27 (2015).
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Durus Al-Tashrif*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1995.
- bin Abi Thalhah, Ali. *Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut: Muassasah Al-Kutub Al-tsaqafiyyah, 1991.
- Achmad, Sudarno. "Diduga Jadi Korban Begal Motor, Pria Di Bogor Tewas Saat Hendak Jemput Anak." *Liputan 6*. Last modified 2024. Accessed November 30, 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5715118/diduga-jadi-korban-begal-motor-pria-di-bogor-tewas-saat-hendak-jemput-anak>.
- Aditya, Abdul Razzaq Matthew, Amelia Eidya Octa Kuncoro Putri, Desta Lesmana Musthafa, and Pujo Widodo. "Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)." *Global Political Studies Journal* 6 (2022).
- Al-'Arabiyyah, Jumhuriyah Mishr. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dawliyyah, 2004.
- Al-'Inziy, Muhammad. *Ma'ani Al-Qur'an Al-Karim Wa I'rabuhu Li Abi Ja'far Al-Nuhas*. Makkah: Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Sa'udiyyah, 2000.
- Al-Alusi, Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim Wa Al-Sab' Al-Matsani Vol. 5*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiyy, n.d.
- Al-Anshariy, Ibn Hisyam. *Mughni Al-Labib 'an Kutub Al-A'arib Vol. 2*. Kuwait: Al-Silsilah Al-Turatsiah, 2000.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Al-Baidhawi, Abdullah. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil Vol. 1*. Beirut: Dar Al-Rasyid, 2000.
- Al-Biq'a'i, Burhan Al-Din. *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Vol. 5*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islamiyy, 2006.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.
- Al-Damaghani, Al-Husain. *Qamus Al-Qur'an Aw Ishlah Al-Wujuh Wa Al-Nadzhair Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-'Ilm li Al-Malayin, 1983.
- Al-Darwisy, Muhyiddin. *I'rab Al-Qur'an Al-Karim Wa Bayanuh*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1992.
- Al-Dzahabi, Muhammad. *Al-Kabair*. Ajman: Maktabah Al-Furqan, 2003.
- Al-Farmawi, 'Abd Al-Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Mesir: Mathba'ah Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Farra, Yahya. *Ma'ani Al-Qur'an Vol. 1*. Beirut: 'Alim Al-Kutub, 1983.
- Al-Fauzan, Shalih. *As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah*. Kairo: Dar Al-Minhaj, 2003.
- Al-Haytami, Ibnu Hajar. *Al-Zawajir 'an Iqtiraf Al-Kabair Vol. 2*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Al-Husayni, Taqiuddin Abu Bakar. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtishar*. Beirut: Dar Al-khair, 1991.
- Al-Huwardi, Hud. *Tafsir Kitabullah Al-Aziz*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1990.
- Al-Jarim, 'Ali, and Musthafa Amin. *Al-Nahwu Al-Wadhih Vol. 1*, 1983.
- Al-Khatib, Thahir Yusuf. *Al-Mu'jam Al-Mufassshal Fi Al-I'rab*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007.
- Al-Ma'mun, Hakam, and Fatimah Fatmawati. "Penafsiran Atas QS. Al-Baqarah [2]: 191 Perspektif Ma'na-Cum-Maghza." In *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddine*, edited by Mahbub Ghozali. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Vol.5*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1946.
- Al-Mushthafwi. *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 1*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 4*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 7*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.

- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 8*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 9*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Naisaburi, Al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Qahthani, Muhammad. *Fatawa Al-Aimmah Fi An-Nawazi Al-Mudlahimmah*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 2003.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahits Fi 'Uhum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Al-Qaysi, Iyad. *Tafsir Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah Al-Jami' Li Kalam Ibn Taimiyah Fi Al-Tafsir Vol. 2*. Dar Ibn Al-Jauzi, 2011.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Qur'an Kemenag," n.d.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Vol. 6*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006.
- Al-Quzwaini, Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Razi, Fakhr Al-Din. *Mafatih Al-Ghaib Vol. 10*. Suriah: Dar Al-fikr, 1981.
- Al-Razi, Ibn Abi Hatim. *Tafsir Ibn Abi Hatim*. Makkah: Maktabah Nizar Musthafa Al-Baz, 1997.
- Al-Ridha, Muhammad Al-Astrabadzi. *Syarah Al-Ridha Li Kafiyyah Ibn Al-Hajib*. Kairo: Hajar, 1993.
- Al-Samarqandi, Nashr. *Bahr Al-Muhith Vol. 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Shabuni, 'Ali. *Al-Fiqh Al-Syar'i Al-Muyassar*. Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2003.
- Al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Suriah: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din. *Al-Durr Al-Mantsur Vol. 4*. Kairo: Markaz Hijr li Al-Buhuts wa Al-Dirasat Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Muassasah Al-Kutub Al-tsaqafiyyah, 2002.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Vol. 4*. Fez: Mansyurat Al-Basyir

Bin'athiyah, 2017.

Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Vol. 6*. Kairo: Dar hajr, 2001.

Al-Thabathaba'i, Muhammad Husein. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Vol. 4*. Beirut: Muassasah Al-A'lami li Al-Mathbu'ah, 1997.

Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. *Musnad Al-Syamiyyin Li Al-Thabrani*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, n.d.

Al-Thariqi, Abdullah. *Al-Iqtishad Al-Islamiy: Asas Wa Mabadi Wa Ahdaf*. Riyadh: Muassasah Al-Jarisi li Al-Tawzi' wa Al-I'lan, 2009.

Al-Tirmidzi, Muhamad bin 'Isa. *Jami' Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiy, n.d.

Al-Wahidi, Ali bin Ahmad. *Asbab Al-Nuzul*. Dammam: Dar Al-Shalah, 1992.

Al-Zabidi, Muhammad Murthada. *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus Vol. 16*. Kuwait: Mathba'ah Hukumah Al-Kuwait, 1976.

Al-Zamakhsyari, Mahmud. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamidh Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Vol. 2*. Riyadh: Maktabah Al-Ubaykan, 1998.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Vol. 4*. Suriah: Dar Al-Fikr, 1985.

———. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Vol. 3*. Damaskus: Dar Al-fikr, 2009.

Al-Zuhri, Muhammad bin Sa'ad. *Al-Thabaqat Al-Kubra Li Ibn Sa'ad*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiy, 1996.

Amal, Taufiq Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Digital. Jakarta: Divisi Muslim Demokratis Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Aslami, Nuri, Nurul Izzah, and Azhari Akmal Tarigan. "The Concept Of Taradin In Online Buying The Study of Surah An-Nisa' Version 29." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* (2021).

Aziz, Abd., and Suqiyah Musyafa'ah. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23 (2020).

Badoh, Ibrahim Z. Fahmy, and Abdullah Dahlan. *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2010.

- Bakhtiar, Septu Haudil, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak. Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024).
- Barnes, Albert. *Barnes New Testament Notes*. Grand Rapids, 2003. <http://www.ccel.org/ccel/barnes/ntnotes.html>.
- Barton, John, and John Muddiman. *The Oxford Bible Commentary*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Bengu, Hany, Selus P. Kelin, and Ryan P. Hadjon. "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan UMKM Di Era Digital." *Timor Cerdas - Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer, dan Rekayasa Sistem Cerdas* 2 (2024).
- Birkeland, Haris. *The Lord Guideth: Studies on Primitive Islam*. Oslo: I Kommissjon Hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1956.
- Bullah, Habieb, and Yusran Djama. "Eutanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir Maqashidi)." *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir* 3 (2022).
- Cahyani, Sofi Ullanuha, Tannia Alfianti Putri, Wawan Hermawan, Reisya Diva Maharani Putri, Ella Agustian Utami, and Aditya Nata Widigda. "Analisis Makna Konotasi Negatif Pada Iklan Permen Milkita Pada Awal Tahun 2000-An." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 5 (2024).
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Darwazah, Muhammad I'zzah. *Al-Tafsir Al-Hadits Vol. 8*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 2000.
- Farwitawati, Reni, Souvya Fithrie, and Masirun. "Edukasi Masyarakat Waspada Modus Investasi Bodong." *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 6 (2022).
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Qadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Fitria, Arinda Elsa. "Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19 (2021).
- Ghozali, Mahbub. "Kata Pengantar." In *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin*, edited by Mahbub Ghozali. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-

Arabiy, 1994.

Hapsari, Rian Dwi, and Kuncoro Galih Pambayun. "Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal Konstituen* 5 (2023).

Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis*

Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Hardiati, Neni, and Syahrul Anwar. "Incompatible Business Behavior Toward Islamic Ethics: A Study on the Practices of Riba and Bank Interest." *Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide (Cashflow)* 1 (2022).

Hasan Jabal, Muhammad. *Al-Mu'jam Al-Isytiqaqi Al-Muashal Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktabah Al-Adab, 2010.

Henry, Matthew. *Matthew Henry's Concise Commentary on the Bible*. Grand Rapids, n.d. <http://www.ccel.org/ccel/henry/mhcc.html>.

Hikmah, Saripatul, Bambang Iswanto, and Akhmad Sofyan. "Implementasi Khiyar Ta'yun Pada Transaksi Pembelian Produk Flash Sale Secara Online (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah UINSI Samarinda Pengguna Tiktok Shop)." *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law* 1 (2023).

Hipni, Mohammad. "Hermeneutik: Seni Memahami Teks Al-Qur'an (Sebuah Studi Kritis)." *RELIGIA* 14 (2011).

Ibn Al-Mundzir, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Li Ibn Al-Mundzir*. Saudi: Al-Matsar Al-Nabawiyah, n.d.

Ibn Aqil, Abdullah. *Tashil Syarh Ibn Aqil*. Mesir: Muassasah Al-Mukhtar, 2001.

Ibn Asyur, Thahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Vol. 5*. Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasyr, 1984.

Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 2*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 3*. Mesir: DarAl-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 4*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 5*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 6*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.

- Ibn Hiban, Abu Hatim. *Shahih Ibn Hiban*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, n.d.
- Ibn Katsir, 'Ismail. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim Vol. 2*. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- Ishelmiani Ziarah, Lena, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1 (2023).
- Islamweb.net. "Gawami Alkalem V.4.5." Qatar, n.d.
- Isti'nah. "Bunuh Diri Dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam." *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 2 (2023).
- Jad, Al-Mawlabik. Ahmad, Ali Muhammad Al-Bajawi, and Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim. *Ayyam Al-'Arab Fi Al-Jahiliyyah*. Mesir: Mathba'ah 'Isa Al-babi Al-Hilmi, 1942.
- Jaya, Tri Purna, and Teuku Muhammad Valdy Arief. "Perebutan Warisan Jadi Motif Satu Keluarga Di Lampung Dibunuh Dan Dibuang Ke 'Septic Tank.'" *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed November 30, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/162416478/perebutan-warisan-jadi-motif-satu-keluarga-di-lampung-dibunuh-dan-dibuang?page=all>.
- Khadar, Muhammad Zaki. *Mu'jam Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*, 2020.
- Kurnia, Novi, Rahayu, Engelbertus Wendratama, and Achniah Damayanti. *Penipuan Digital Di Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Life.Church. "Alkitab Offline + Audio," n.d.
- Ma'luf, Louwis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah*. Beirut: Al-Mathba'ah Al-katsulikiyyah, 1956.
- Maheri, M. Asmar. "Pengaruh Negatif Etika Dan Moralitas Peretas Atau Hacker Dalam Upaya Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Science Dan Teknologi Di Exploid Id Hacker Forum." In *Seminar Nasional 21 Universitas PGRI Palembang*. Palembang: Jurnal Online Universitas PGRI Palembang, 2018.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, n.d.
- Marasabessy, Fachrul. "Pertanggungjawaban Hukum MUI Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar." *I-Best: Islambi Banking & Economic Law Studies* 1 (2022).

- Milgrom, Jacob. *Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary*. United States America: Doubleday, 2000.
- Mubhar, Imam Zarkasyi. "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. An-Nisa:29-30)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* (2019).
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* (2023).
- Muqatil. *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman Vol. 1*. Beirut: Muassasah Al-Tarikh Al-'Arabiyy, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Naira, Ummu. "Gampang Bunuh Diri: Buah Kerapuhan Kapitalisme." *Muslimahtimes.Com*. Last modified 2020. Accessed September 24, 2024. <https://www.muslimahtimes.com/gampang-bunuh-diri-buah-kerapuhan-kapitalisme>.
- Ningsih, Retno Wahyu, Robi'ah Al Adawiyah, and Anditha Risiko Faristian. "Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 1 (2023).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nursidik, Ihsan, and Muhammad Erpian Maulana. "Tinjauan Kritis Terhadap Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 (2021).
- Purnama, Sigit, Rohinah, Sulistyaningsih, Yuyun Yulianingsih, and Iqbal Faza Ahmad. *Islam Dan Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Yogyakarta: CV Multiartha Jatmika Yogyakarta, 2021.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Mishbah Vol. 2*. 2021st ed. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilal Al-Qur'an Vol. 2*. Dar Al-Syuruq, n.d.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica, 1994.
- . "Riba and Interest." *Islamic Studies* 3 (1964).
- Rahman, Muhammad taufiq. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.

- Rasyid Ridha, Muhammad. *Al-Riba Wa Al-Mu'amalat Fi Al-Islam*. Mesir: Dar Al-Nasyr li Al-Jami'at, 2007.
- . *Tafsir Al-Manar Vol. 5*. Mesir: Dar Al-Manar, 1947.
- Rohmanu, Abid. *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Romelia, Nia, Choirunnisak, and Haris Aravik. "Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shoppe Paylater." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)* 2 (2023).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
- Safitri, Putri Utami Dian. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 (2021).
- Samoilenko, Sergei A. "Character Assassination: The Sociocultural Perspective." *Journal of Applied Social Theory* 1 (2021).
- Samoilenko, Sergei A., Eric Shiraev, Jennifer Koehane, and Martjin Icks. "Character Assassination." In *The Global Encyclopedia of Informality: Understanding Social and Cultural Complexity Vol. 2*. London: UCL Press, 2018.
- Scuderia, Anbiya Mina. "Kredit Pinjol Indonesia Capai Rp27 Miliar Di Tahun 2024." *GoodStats*. Last modified 2024. Accessed November 28, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/kredit-pinjol-indonesia-capai-rp27-miliar-di-tahun-2024-BbpFQ>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: CV ALFABETA, 2015.
- Sundari, Asri, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam QS. An-Nisa: 29)." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4 (2022).
- Suryakusumah, Ikhsan. "Judol, Pinjol, Bundir." *Inilah.Com*. Last modified 2024. <https://www.inilah.com/judol-pinjol-bundir>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.

- . “Klaim Kebenaran Agama Yang Eksklusif Menurut Al-Qur’an: Aplikasi Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Pada Q.S. 2: 111-113.” In *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, edited by Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur’an & Tafsir seIndonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- . “Ma’na-Cum-Maghza Approach to the Qur’an: Interpretation of Q. 5:51.” In *Internatioanal Confrence on Qur’an and Hadith Studies (ICQHS)*. Atlantis Press, 2017.
- . “Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza.” In *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur’an & Tafsir seIndonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- . “Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran.” *Nun: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir di Indonesia* 8 (2022).
- . *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Tebardakwah. “Bunuh Diri Bukanlah Solusi.” *Tebardakwah.Com*. Last modified 2021. Accessed September 22, 2024. <https://www.tebardakwah.com/2021/01/bunuh-diri-bukanlah-solusi.html?m=1>.
- Thequran_path. “Jangan Bunuh Diri.” *Instagram*. Last modified 2023. Accessed September 24, 2024. <https://www.instagram.com/p/Cy2fuDYvitG/?igsh=MTFmMnB4YXQyZ2I5YQ==>.
- Wahidin, Ade. “PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa’ [4] Ayat 29).” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).
- Wahman, Abdul Qadir. *Asalib Al-Nida Fi Al-Qur’an Al-Karim*. Al-Mansurah: Dar Al-Lu’lu’ah, 2020.
- Wahyudi, Agus. “Dampak Judi Dan Pinjaman Online Terhadap Masalah Sosial.” *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemensos.go.id/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.
- Watt, Wontgomery. *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas*. Translated by Taufiq Adnan Amal. Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997.

- Yaqut, Mahmud Sulaiman. *I'rab Al-Qur'an Al-Karim Vol. 1*. Al-Iskandariyah: Dar Al-Ma'rifah Al-Jami'iyyah, n.d.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- "Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online." *PPATK*. Last modified 2024. Accessed November 29, 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.
- 'Abd Al-Baqi, Muhammad fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Hadits, n.d.
- 'Ubaidah, Abu. *Majaz Al-Qur'an Vol. 1*. kairo: Maktabah Al-khanaji, n.d.
- Abbas, Abdus Salam. "Ma'ani Shighah Fa'il Fi Surah Al-Baqarah." *Al-Majalah Al-'Ilmiyyah li Kulliyah Ushul Al-Din wa Al-Da'wah bi Al-Zaqaziq* 27 (2015).
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Durus Al-Tashrif*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1995.
- bin Abi Thalhah, Ali. *Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut: Muassasah Al-Kutub Al-tsaqafiyyah, 1991.
- Achmad, Sudarno. "Diduga Jadi Korban Begal Motor, Pria Di Bogor Tewas Saat Hendak Jemput Anak." *Liputan 6*. Last modified 2024. Accessed November 30, 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5715118/diduga-jadi-korban-begal-motor-pria-di-bogor-tewas-saat-hendak-jemput-anak>.
- Aditya, Abdul Razzaq Matthew, Amelia Eidya Octa Kuncoro Putri, Desta Lesmana Musthafa, and Pujo Widodo. "Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)." *Global Political Studies Journal* 6 (2022).
- Al-'Arabiyyah, Jumhuriyah Mishr. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dawliyyah, 2004.
- Al-'Inziy, Muhammad. *Ma'ani Al-Qur'an Al-Karim Wa I'rabuhu Li Abi Ja'far Al-Nuhas*. Makkah: Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Sa'udiyyah, 2000.
- Al-Alusi, Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim Wa Al-Sab' Al-Matsani Vol. 5*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiyy, n.d.
- Al-Anshariy, Ibn Hisyam. *Mughni Al-Labib 'an Kutub Al-A'arib Vol. 2*. Kuwait: Al-Silsilah Al-Turatsiah, 2000.

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Al-Baidhawi, Abdullah. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil Vol. 1*. Beirut: Dar Al-Rasyid, 2000.
- Al-Biq'a'i, Burhan Al-Din. *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Vol. 5*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islamiy, 2006.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.
- Al-Damaghani, Al-Husain. *Qamus Al-Qur'an Aw Ishlah Al-Wujuh Wa Al-Nadzhair Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-'Ilm li Al-Malayin, 1983.
- Al-Darwisy, Muhyiddin. *I'rab Al-Qur'an Al-Karim Wa Bayanuh*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1992.
- Al-Dzahabi, Muhammad. *Al-Kabair*. Ajman: Maktabah Al-Furqan, 2003.
- Al-Farmawi, 'Abd Al-Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Mesir: Mathba'ah Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Farra, Yahya. *Ma'ani Al-Qur'an Vol. 1*. Beirut: 'Alim Al-Kutub, 1983.
- Al-Fauzan, Shalih. *As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah*. Kairo: Dar Al-Minhaj, 2003.
- Al-Haytami, Ibnu Hajar. *Al-Zawajir 'an Iqtiraf Al-Kabair Vol. 2*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Al-Husayni, Taqiuddin Abu Bakar. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtishar*. Beirut: Dar Al-khair, 1991.
- Al-Huwardi, Hud. *Tafsir Kitabullah Al-Aziz*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1990.
- Al-Jarim, 'Ali, and Musthafa Amin. *Al-Nahwu Al-Wadhih Vol. 1*, 1983.
- Al-Khatib, Thahir Yusuf. *Al-Mu'jam Al-Mufassshal Fi Al-I'rab*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007.
- Al-Ma'mun, Hakam, and Fatimah Fatmawati. "Penafsiran Atas QS. Al-Baqarah [2]: 191 Perspektif Ma'na-Cum-Maghza." In *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddine*, edited by Mahbub Ghozali. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Vol.5*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1946.

- Al-Mushthafwi. *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 1*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 4*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 7*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 8*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- . *Al-Tahqiq Fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim Vol. 9*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Naisaburi, Al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Qahtani, Muhammad. *Fatawa Al-Aimma Fi An-Nawazi Al-Mudlahimmah*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 2003.
- Al-Qahtani, Manna'. *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Al-Qaysi, Iyad. *Tafsir Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah Al-Jami' Li Kalam Ibn Taimiyah Fi Al-Tafsir Vol. 2*. Dar Ibn Al-Jauzi, 2011.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Qur'an Kemenag," n.d.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Vol. 6*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006.
- Al-Quzwaini, Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Razi, Fakhr Al-Din. *Mafatih Al-Ghaib Vol. 10*. Suriah: Dar Al-fikr, 1981.
- Al-Razi, Ibn Abi Hatim. *Tafsir Ibn Abi Hatim*. Makkah: Maktabah Nizar Musthafa Al-Baz, 1997.
- Al-Ridha, Muhammad Al-Astrabadzi. *Syarah Al-Ridha Li Kafiyah Ibn Al-Hajib*. Kairo: Hajar, 1993.
- Al-Samarqandi, Nashr. *Bahr Al-Muhith Vol. 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Shabuni, 'Ali. *Al-Fiqh Al-Syar'i Al-Muyassar*. Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2003.

- Al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Suriah: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din. *Al-Durr Al-Mantsur Vol. 4*. Kairo: Markaz Hijr li Al-Buhuts wa Al-Dirasat Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Muassasah Al-Kutub Al-tsaqafiyyah, 2002.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Vol. 4*. Fez: Mansyurat Al-Basyir Bin'athiyah, 2017.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Vol. 6*. Kairo: Dar hajr, 2001.
- Al-Thabathaba'i, Muhammad Husein. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Vol. 4*. Beirut: Muassasah Al-A'lami li Al-Mathbu'ah, 1997.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. *Musnad Al-Syamiyyin Li Al-Thabrani*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, n.d.
- Al-Thariqi, Abdullah. *Al-Iqtishad Al-Islamiy: Asas Wa Mabadi Wa Ahdaf*. Riyadh: Muassasah Al-Jarisi li Al-Tawzi' wa Al-I'lan, 2009.
- Al-Tirmidzi, Muhamad bin 'Isa. *Jami' Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiyy, n.d.
- Al-Wahidi, Ali bin Ahmad. *Asbab Al-Nuzul*. Dammam: Dar Al-Shalah, 1992.
- Al-Zabidi, Muhammad Murthada. *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus Vol. 16*. Kuwait: Mathba'ah Hukumah Al-Kuwait, 1976.
- Al-Zamakhshari, Mahmud. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamidh Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Vol. 2*. Riyadh: Maktabah Al-Ubaykan, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Vol. 4*. Suriah: Dar Al-Fikr, 1985.
- . *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Vol. 3*. Damaskus: Dar Al-fikr, 2009.
- Al-Zuhri, Muhammad bin Sa'ad. *Al-Thabaqat Al-Kubra Li Ibn Sa'ad*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiyy, 1996.
- Amal, Taufiq Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Digital. Jakarta: Divisi Muslim Demokratis Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Aslami, Nuri, Nurul Izzah, and Azhari Akmal Tarigan. "The Concept Of Taradin In Online Buying The Study of Surah An-Nisa' Version 29." *Al-Masharif*:

Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman (2021).

Aziz, Abd., and Suqiyah Musyafa'ah. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23 (2020).

Badoh, Ibrahim Z. Fahmy, and Abdullah Dahlan. *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2010.

Bakhtiar, Septu Haudil, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak. Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024).

Barnes, Albert. *Barnes New Testament Notes*. Grand Rapids, 2003. <http://www.ccel.org/ccel/barnes/ntnotes.html>.

Barton, John, and John Muddiman. *The Oxford Bible Commentary*. New York: Oxford University Press, 2001.

Bengu, Hany, Selus P. Kelin, and Ryan P. Hadjon. "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan UMKM Di Era Digital." *Timor Cerdas - Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer, dan Rekayasa Sistem Cerdas* 2 (2024).

Birkeland, Haris. *The Lord Guideth: Studies on Primitive Islam*. Oslo: I Kommissjon Hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1956.

Bullah, Habieb, and Yusran Djama. "Eutanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir Maqashidi)." *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir* 3 (2022).

Cahyani, Sofi Ullanuha, Tannia Alfianti Putri, Wawan Hermawan, Reysya Diva Maharani Putri, Ella Agustian Utami, and Aditya Nata Widigda. "Analisis Makna Konotasi Negatif Pada Iklan Permen Milkita Pada Awal Tahun 2000-An." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 5 (2024).

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Darwazah, Muhammad I'zzah. *Al-Tafsir Al-Hadits Vol. 8*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 2000.

Farwitawati, Reni, Souvya Fithrie, and Masirun. "Edukasi Masyarakat Waspada Modus Investasi Bodong." *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 6 (2022).

Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Qadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Fitria, Arinda Elsa. "Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19 (2021).
- Ghozali, Mahbub. "Kata Pengantar." In *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin*, edited by Mahbub Ghozali. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiy, 1994.
- Hapsari, Rian Dwi, and Kuncoro Galih Pambayun. "Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal Konstituen* 5 (2023).
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hardiati, Neni, and Syahrul Anwar. "Incompatible Business Behavior Toward Islamic Ethics: A Study on the Practices of Riba and Bank Interest." *Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide (Cashflow)* 1 (2022).
- Hasan Jabal, Muhammad. *Al-Mu'jam Al-Isytiqaqi Al-Muashal Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktabah Al-Adab, 2010.
- Henry, Matthew. *Matthew Henry's Concise Commentary on the Bible*. Grand Rapids, n.d. <http://www.ccel.org/ccel/henry/mhcc.html>.
- Hikmah, Saripatul, Bambang Iswanto, and Akhmad Sofyan. "Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Pembelian Produk Flash Sale Secara Online (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah UINSI Samarinda Pengguna Tiktok Shop)." *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law* 1 (2023).
- Hipni, Mohammad. "Hermeneutik: Seni Memahami Teks Al-Qur'an (Sebuah Studi Kritis)." *RELIGIA* 14 (2011).
- Ibn Al-Mundzir, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Li Ibn Al-Mundzir*. Saudi: Al-Matsar Al-Nabawiyah, n.d.
- Ibn Aqil, Abdullah. *Tashil Syarh Ibn Aqil*. Mesir: Muassasah Al-Mukhtar, 2001.
- Ibn Asyur, Thahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Vol. 5*. Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasyr, 1984.
- Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.
- . *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 2*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.
- . *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Vol. 3*. Mesir: DarAl-Fikr, 1979.

- . *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* Vol. 4. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.
- . *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* Vol. 5. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.
- . *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* Vol. 6. Mesir: Dar Al-Fikr, 1979.
- Ibn Hiban, Abu Hatim. *Shahih Ibn Hiban*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, n.d.
- Ibn Katsir, 'Ismail. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* Vol. 2. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- Ishelmiani Ziarah, Lena, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1 (2023).
- Islamweb.net. "Gawami Alkalem V.4.5." Qatar, n.d.
- Isti'nah. "Bunuh Diri Dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam." *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 2 (2023).
- Jad, Al-Mawlabik. Ahmad, Ali Muhammad Al-Bajawi, and Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim. *Ayyam Al-'Arab Fi Al-Jahiliyyah*. Mesir: Mathba'ah 'Isa Al-babi Al-Hilmi, 1942.
- Jaya, Tri Purna, and Teuku Muhammad Valdy Arief. "Perebutan Warisan Jadi Motif Satu Keluarga Di Lampung Dibunuh Dan Dibuang Ke 'Septic Tank.'" *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed November 30, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/162416478/perebutan-warisan-jadi-motif-satu-keluarga-di-lampung-dibunuh-dan-dibuang?page=all>.
- Khadar, Muhammad Zaki. *Mu'jam Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*, 2020.
- Kurnia, Novi, Rahayu, Engelbertus Wendratama, and Achniah Damayanti. *Penipuan Digital Di Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Life.Church. "Alkitab Offline + Audio," n.d.
- Ma'luf, Louwis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah*. Beirut: Al-Mathba'ah Al-katsulikiyyah, 1956.
- Maheri, M. Asmar. "Pengaruh Negatif Etika Dan Moralitas Peretas Atau Hacker Dalam Upaya Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Science Dan Teknologi Di Exploid Id Hacker Forum." In *Seminar Nasional 21 Universitas PGRI Palembang*. Palembang: Jurnal Online Universitas PGRI Palembang, 2018.

- Manzhur, Ibn. *Lisan Al- 'Arab*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, n.d.
- Marasabessy, Fachrul. "Pertanggungjawaban Hukum MUI Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar." *I-Best: Islambi Banking & Economic Law Studies* 1 (2022).
- Milgrom, Jacob. *Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary*. United States America: Doubleday, 2000.
- Mubhar, Imam Zarkasyi. "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. An-Nisa:29-30)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* (2019).
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* (2023).
- Muqatil. *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman Vol. 1*. Beirut: Muassasah Al-Tarikh Al-'Arabiyy, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Naira, Ummu. "Gampang Bunuh Diri: Buah Kerapuhan Kapitalisme." *Muslimahtimes.Com*. Last modified 2020. Accessed September 24, 2024. <https://www.muslimahtimes.com/gampang-bunuh-diri-buah-kerapuhan-kapitalisme>.
- Ningsih, Retno Wahyu, Robi'ah Al Adawiyah, and Anditha Risko Faristian. "Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 1 (2023).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nursidik, Ihsan, and Muhammad Erpian Maulana. "Tinjauan Kritis Terhadap Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 (2021).
- Purnama, Sigit, Rohinah, Sulistyaningsih, Yuyun Yulianingsih, and Iqbal Faza Ahmad. *Islam Dan Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Yogyakarta: CV Multiartha Jatmika Yogyakarta, 2021.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Mishbah Vol. 2*. 2021st ed. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilal Al-Qur'an Vol. 2*. Dar Al-Syuruq, n.d.

- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica, 1994.
- . “Riba and Interest.” *Islamic Studies* 3 (1964).
- Rahman, Muhammad taufiq. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Al-Riba Wa Al-Mu'amalat Fi Al-Islam*. Mesir: Dar Al-Nasyr li Al-Jami'at, 2007.
- . *Tafsir Al-Manar Vol. 5*. Mesir: Dar Al-Manar, 1947.
- Rohmanu, Abid. *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Romelia, Nia, Choirunnisak, and Haris Aravik. “Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shoppe Paylater.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)* 2 (2023).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
- Safitri, Putri Utami Dian. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 (2021).
- Samoilenko, Sergei A. “Character Assassination: The Sociocultural Perspective.” *Journal of Applied Social Theory* 1 (2021).
- Samoilenko, Sergei A., Eric Shiraev, Jennifer Koehane, and Martjin Icks. “Character Assassination.” In *The Global Encyclopedia of Informality: Understanding Social and Cultural Complexity Vol. 2*. London: UCL Press, 2018.
- Scuderia, Anbiya Mina. “Kredit Pinjol Indonesia Capai Rp27 Miliar Di Tahun 2024.” *GoodStats*. Last modified 2024. Accessed November 28, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/kredit-pinjol-indonesia-capai-rp27-miliar-di-tahun-2024-BbpFQ>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: CV ALFABETA, 2015.
- Sundari, Asri, and Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam QS. An-Nisa: 29).”

Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 4 (2022).

Suryakusumah, Ikhsan. "Judol, Pinjol, Bundir." *Inilah.Com*. Last modified 2024. <https://www.inilah.com/judol-pinjol-bundir>.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an [Edisi Revisi Dan Perluasan]*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.

———. "Klaim Kebenaran Agama Yang Eksklusif Menurut Al-Qur'an: Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Pada Q.S. 2: 111-113." In *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, edited by Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir seIndonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020.

———. "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51." In *Internatioanal Confrence on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS)*. Atlantis Press, 2017.

———. "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza." In *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir seIndonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020.

———. "Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran." *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia* 8 (2022).

———. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Tebardakwah. "Bunuh Diri Bukanlah Solusi." *Tebardakwah.Com*. Last modified 2021. Accessed September 22, 2024. <https://www.tebardakwah.com/2021/01/bunuh-diri-bukanlah-solusi.html?m=1>.

Thequran_path. "Jangan Bunuh Diri." *Instagram*. Last modified 2023. Accessed September 24, 2024. <https://www.instagram.com/p/Cy2fuDYvitG/?igsh=MTFmMnB4YXQyZ2I5YQ==>.

Wahidin, Ade. "PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).

Wahman, Abdul Qadir. *Asalib Al-Nida Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Al-Mansurah: Dar Al-Lu'lu'ah, 2020.

Wahyudi, Agus. “Dampak Judi Dan Pinjaman Online Terhadap Masalah Sosial.” *Kementrian Sosial Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemensos.go.id/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.

Watt, Wontgomery. *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas*. Translated by Taufiq Adnan Amal. Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997.

Yaqut, Mahmud Sulaiman. *I'rab Al-Qur'an Al-Karim Vol. 1*. Al-Iskandariyah: Dar Al-Ma'rifah Al-Jami'iyyah, n.d.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

“Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online.” *PPATK*. Last modified 2024. Accessed November 29, 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.